



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR : 034 /HK.03.1-kpt/1871/KPU-Kot/I/2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan akses informasi hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dipandang perlu membentuk Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Tingkat KPU Kabupaten/Kota, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung membentuk Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

4. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 456);

Memperhatikan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2021

- KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung yang terdiri dari :
- a. Pembina sejumlah 5 (lima) orang, yaitu Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung;
 - b. Penanggungjawab sejumlah 1 (satu) orang, yaitu Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung;
 - c. Pelaksana Teknis sejumlah 7 (Tujuh) orang yaitu : 1 (satu) Pimpinan Redaksi, 1 (satu) orang Wakil Pimpinan Redaksi, 1 (satu) orang Sekretaris Redaksi, 2 (dua) orang Redaksi Produk Hukum, 1 (satu) orang Admin JDIH, 1 (satu) orang Desain Grafis.
- KEDUA : Menetapkan nama-nama dalam Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 21 Januari 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG

KETUA,

dto

DEDY TRIYADI

Salinan sesuai dengan aslinya,

Sekretaris

KPU Kota Bandar Lampung,


Dra. Suprihatin

NIP. 19660817 199503 2 001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BANDAR LAMPUNG
NOMOR : 034 /HK.03.1-kpt/1871/KPU-Kot/I/2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BANDAR LAMPUNG TAHUN 2021

TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Dedy Triyadi, S.E.,S.H	Ketua	Pembina
2	Fery Triatmojo,S.A.N.,M.PA	Anggota	Pembina
3	Ika Kartika,S.Pd.I.,M.Pd	Anggota	Pembina
4	Robiul,S.Pd.I	Anggota	Pembina
5	Hamami, S.H	Anggota	Pembina
6	Dra. Suprihatin	Sekretaris	Penanggung Jawab
7	Septrianingsih, S.A.N.,M.IP	Kasubbag Hukum	Pimpinan Redaksi
8	Risma Mauli AZ, S.E.,M.IP	Kasubbag Program dan Data	Wakil Pimpinan Redaksi
9	Manzully Arwan, S.I. Kom, MM	Pelaksana Subbag Teknis dan Hupmas	Sekretaris Redaksi
10	Anisyah, S.E.,M.M	Pelaksana Subbag Hukum	Redaksi Produk Hukum
11	Susi Megawati S.A.N., M.IP	Pelaksana Subbag Program dan Data	Redaksi Produk Hukum
12	Sri Ekayanti, S.H	Pelaksana Subbag Hukum	Admin JDIH
13	Gilang Permana	Pelaksana Hukum	Desain Grafis

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris
KPU Kota Bandar Lampung,



Dra. Suprihatin
NIP. 19660817 199503 2 001

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG
KETUA,

dto

DEDY TRIYADI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BANDAR LAMPUNG
NOMOR : 034 /HK.03.1-kpt/1871/KPU-Kot/I/2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BANDAR LAMPUNG TAHUN 2021

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1.	Pembina	a. Memberikan arahan dalam pengelolaan JDIIH; dan b. Mengawasi pelaksana pengelolaan JDIIH
2.	Penanggungjawab	a. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran; b. Memimpin jalannya rapat dalam rangka proses penyelenggaraan pengelolaan JDIIH; c. Menetapkan jadwal pengelolaan JDIIH; d. Mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan JDIIH; e. Mengkoordinir Tim dalam mengambil langkah dalam pelaksanaan pengelolaan JDIIH; f. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan JDIIH; dan g. Melaporkan hasil kegiatan penyelenggaraan pengelolaan JDIIH.
3.	Pelaksana Teknis	a. Menyiapkan/melaksanakan rapat persiapan pelaksanaan pengelolaan JDIIH, jadwal, dan Surat Keputusan; b. Membantu ketua dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan JDIIH; c. Memfasilitasi pelaksanaan pengelola JDIIH dan kesekretariatan; d. Menyusun laporan hasil pelaksanaan pengelolaan JDIIH; e. Membantu menyiapkan ketersediaan dokumentasi dan informasi; f. Melaksanakan standarisasi teknis pengelolaan JDIIH; g. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan hukum; h. Mengelola sarana dan prasarana serta pemanfaatan teknologi JDIIH; i. Melakukan evaluasi dan pelaporan pengelolaan JDIIH; dan j. Melaksanakan kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris
KPU Kota Bandar Lampung,


Dra. Suprihatin
NIP. 19660817 199503 2 001

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG

dto

DEDY TRIYADI